



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
NO. 0024/MoU/II.3.AU/A/2016



DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
NO. 28/I.1/KS/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumberdaya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2016, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. dr. Sukadiono, MM : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo No.59, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Drs. H. Sulton, M.Si : Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, berkedudukan di Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ponorogo, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi
- b. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- c. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Penerbitan bersama jurnal ilmiah
- e. Pengembangan Kerjasama Luar Negeri
- f. Magang Dosen Muda dan Staff

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama,

Pihak Pertama
Rektor Universitas Muhammadiyah
Surabaya



Dr. dr. Sukadiono, MM

Pihak Kedua
Rektor Universitas Muhammadiyah
Ponorogo



Drs. H. Sulton, M.Si